

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

6. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut, “Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik”. Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen. Unsur-unsur tersebut adalah bekerjanya pasar tenaga manajerial, bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki kepentingan perusahaan (*market for corporate control*).

Teori keagenan membahas hubungan antara si agen dengan si prinsipal dimana si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi si prinsipal, prinsipal menutup kontrak untuk memberi

imbangan pada agen. Dianalogikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Hendriksen, 2000 dalam Estrini et al, 2013). Teori agen berpendapat bahwa dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antar prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat memonitoring untuk mengurangi adanya *agency cost*.

Pada teori keagenan, *agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Zimmerman 1977). Pada sektor pemerintahan, *agency problem* terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai prinsipal dan para pemilih (masyarakat) sebagai agen. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan (Haryanto, 2007).

7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Afiah (2009) pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan

pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatife yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Fauziah, 2018). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatife yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Fauziah, 2018):

- a. Relevan, dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya,
- d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya sehingga laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat 4 (empat) komponen laporan keuangan yang harus disajikan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangannya, yakni:

1. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
2. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang

yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian

laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporanm berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

8. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebgai mekanisme teknik dan analisis akunatansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di

lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sekor publik serta swasta (Bastian, 2010). Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Wulandari dan Muhammad, 2014). Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 yaitu Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses atau praktik (Mahmudi, 2010). Menyadari tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi dan laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menggunakan informasi keuangan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menggunakan informasi keuangan maka diperlukan teknik untuk menganalisis laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

9. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Menurut Krismiaji (2015) pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern adalah suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan

laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sejak tahun 1992, *Committee of Sponsoring organizations of the Treatway Commision* (COSO) memperkenalkan kerangka pengendalian yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*). Lingkungan pengendalian meliputi sikap para pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*). Semua organisasi menghadapi risiko yaitu dalam kondisi apapun risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis/dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan apa untuk meminimalkannya.

3. *Prosedur Pengendalian (Control Procedure)*. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan.
4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*. Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi. Informasi ini juga diperlukan bagi pihak luar organisasi.
5. *Pemantauan (Monitoring)*. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku pegawai atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko (PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010)

menyebutkan, komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :
 - a. Sistem dan prosedur penerimaan kas
 - b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
 - c. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
 - d. Sistem dan prosedur akuntansi asset
2. Otorisasi Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.
3. Formulir, dokumen, dan catatan Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut

harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

4. Pemisahan tugas Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

10. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2015). Menurut Jusuf (1995) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Baridwan (1994) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan komunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen).

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah: “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang di sampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6. Laporan keuangan perusahaan daerah

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi

4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Meuthia, 2008) dalam Gusforni (2011):

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	Artana (2016)	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
2	Novi (2017)	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem</p>	<p>Standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah</p>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal	daerah
3	Priyanto (2018)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal	Standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4	Sanjaya (2017)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia	Standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
5	Riana (2014)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6	Sujana (2014)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
		Daerah Variabel Independen: Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Diani (2014)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit	Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
8	Sari dkk (2014)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Variabel independen: Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen pemahaman standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Pemahaman

akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik (Mahmudi, 2009).


Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjamin bahwa laporan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Efektivitas sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah (Baridwan, 1994). Hal yang paling berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yaitu keandalan laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini (Susilawati dan Riana, 2014).

Semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan (Mahmudi, 2010). Menurut Ahmad (2008), untuk

terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dalam kerangka ini undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



D. Pengembangan Hipotesis

4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

. Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya

Menurut Sari dkk (2014) jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Asumsi yang terdapat pada teori keagenan yang memposisikan pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah yang berusaha menunjukkan kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas agar kinerja pemerintah dianggap maksimal oleh masyarakat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wati, Herawati, Sinarwati (2014), menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H_1 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

5. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Pemerintah daerah harus mendisain, mengoprasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan kualitas laporan keuangan yang andal dan relevan (Fajrin, 2015). Hal ini berbanding lurus dengan asumsi teori keagenan yang dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal*. Kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah (*agent*) dipengaruhi sistem pengendalian intern (Iphan, 2012). Agar masyarakat menganggap kinerja pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah memiliki kinerja yang baik

Susilawati dan Riana (2014) dalam penelitiannya berjudul Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana hasil penelitiannya,

ditemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H_2 : Efektivitas Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

6. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Memfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan baik maka akan meningkatkan kinerja serta menghasilkan hasil yang baik pula, yakni berupa laporan keuangan yang berkualitas (Sari dkk, 2014). Teori keagenan memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dimasa lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya. Dimana nilai umpan balik menjelaskan bahwa informasi juga mempunyai peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Suatu keputusan jarang sekali dibuat secara terpisah. Informasi mengenai hasil dari suatu keputusan seringkali merupakan masukan kunci dalam pengambilan keputusan berikutnya. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar

pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2010).

Astuti (2011) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menduga bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar bertatus sebagai tesis, sifat yang sementara dari hipotesis ini merupakan arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat (Soeratno dan Arsyad, 1993).

H_1 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

H_2 : Efektivitas Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

H_3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

